

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4714.59/EXT-MUTU/VIII/2023**

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Mukti Timber
2. Alamat : Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-702
  - Masa Berlaku : 03 September 2020 – 02 September 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 07 – 11 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT Kayu Mukti Timber dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI  
Tbk Pada tanggal 04 Agustus 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 4 Agustus 2023

No. : 4713.3/EXT-MUTU/VIII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Kayu Mukti Timber**

Kepada Yth.  
PT Kayu Mukti Timber  
Attn. Bapak Akhmad Rakhmad

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-702  
Masa Berlaku Sertifikat : 3 September 2020 - 2 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor : SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120216221532, Terbit tanggal 13 Desember 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 28 Juli 2022	Veneer	36.000
	Kayu Lapis	6.000

Tanggal Penilikan 3 : 07 – 11 Agustus 2023  
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202  
MUTU-4140F/3.1/24022023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202  
MUTU-4140F/3.1/24022023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN Choose an item. S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ivan Sofyan</li> <li>Ahmad Asrori</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kayu Mukti Timber
b. Alamat Kantor	:	Jalan Talang Betutu No 11 A, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK/PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor: SK.161/1/KLHK/2020 tanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Kepala BKPM-RI atas nama Menteri LHK-RI, tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Kayu Mukti Timber. NIB No. 9120216221532 tertanggal 13 Desember 2019, Perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022 (tanggal tercetak 7 Agustus 2023)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer : 36.000 m3/tahun Kayu Lapis : 6.000 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. The Tjet Sen Direktur : Tn. Richard Santosa Wiriyanto Komisaris : Tn. Jeffry Wiyono
h. Nama MR Auditee	:	

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 31-Jul-23</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-kayu-mukti-timber/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-kayu-mukti-timber/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Mukti Timber</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/08/2023 s/d 11/08/2023	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 11/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Mukti Timber</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Senin, 04/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Mukti Timber " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120216221532 tanggal 13 Desember 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan : PT. Kayu Mukti Timber</li> <li>b. Alamat kantor : Jalan Talang Betutu nomor 11 A, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</li> <li>c. Status penanaman modal : PMDDN</li> <li>d. Kode dan nama KBLI : 16214 (Industri Veneer), 16211 (Industri Kayu Lapis)</li> <li>e. Lokasi usaha : Jalan Lintas Timur (Nanga Erak-Putussibau) Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>f. Jenis API (jika importir) : API-P</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120216221532 tanggal 13 Desember 2019, Perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022 yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 01.248.687.4-701.000</li> <li>b. Nama : PT. Kayu Mukti Timber</li> <li>c. Alamat : Jl. Talang Betutu No. 11A RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki PT. Kayu Mukti Timber adalah UKL-UPL. Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah PT. Kayu Mukti Timber yang melakukan kegiatan Industri Veneer dan Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood dengan ragam produk berupa veneer sebesar 36.000 m3/tahun dan Plywood 6.000 m3/tahun. Dokumen UKL-UPL telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; melalui SK. Nomor: 660.1/45/Set-UKL-UPL/DLH/TL-A/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pola pelaporan manual yang dikirim beserta surat pengantar.  Buki laporan pelaksanaan UKL/UPL disusun berdasarkan periode semester yaitu Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 (13 Maret 2023 dan 26 Juli 2023)
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Kayu Mukti Timber sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni KBLI 16214- Industri Veneer; Kapasitas 36.000 m3/tahun dan KBLI 16211- Industri Kayu Lapis; Kapasitas 6.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah menyampaikan RKOPHH tahun berjalan 2022 dan 2023 melalui sistem RKOPHH online. Tanda terima laporan terakhir RKOPHH tahun 2023 (Rev Ke-1) Nomor : 0001049153 Tanggal 28 Maret 2023.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya, dari Rencana sebesar 15.000 m3 yang tertealisasi sebanyak 2.518 m3
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber terdaftar sebagai importir produsen sesuai dengan NIB nomor 9120216221532 tanggal 13 Desember 2019, namun dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan kegiatan impor
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber bukan merupakan industri yang membentuk kelompok,
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam dengan jenis kayu Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut tercantum didalam kontrak suplai antara PT. Kayu Mukti Timber dan supplier tunggal yakni PT. Kawedar Wood Industry
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu yang diterima di PT. Kayu Mukti Timber selama periode audit Agustus 2022 s.d Juli 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Jenis, Jumlah kubikasi dan dokumen terdapat pada verifier 2.1.1.d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Kayu Mukti Timber yang berasal dari hutan Negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan dokumen Bukti Penerimaan Kayu Bulat. Jenis, Jumlah kubikasi dan dokumen terdapat pada verifier 2.1.1.d
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat SKSHH-KB. Dalam setahun terakhir sebanyak 81 Dokumen SKSHHKB yang diterima dari jumlah KB sebanyak 837 pcs 3.381,40 m3. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah menerima bahan baku berupa Kayu bulat yang berasal dari IUPHH-HA. PT. Kayu Mukti Timber hanya memiliki 1 (satu) pemasok yaitu PT. KawedarWood Industry yang telah memiliki sertifikat PHPL.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	ini PT. Kayu Mukti Timber telah membuat Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligent) tertanggal 01 Juli 2022. Selama periode audit, PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah menerapkan sistem ketelusuran bahan baku sehingga dapat diketahui sumber bahan baku yang digunakan. Perubahan bentuk pertama kali yang dominan yaitu pada penggunaan kayu bulat di log cutting. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yangdigunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Selama setahun terakhir memproduksi veneer dengan jumlah 1.837,3987 m3.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 adalah sebesar 5,10 % (Veneer), adapun Plywood tidak ada kegiatan produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah Menyusun LMKBdan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran. Total Penerimaan KB : 3381,40 m3 Total Produksi Veneer : 1.837,3987 m3 Total Penjualan Lokal : 1.189,2383 m3
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Mukti Timber tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama setahun terakhir melaksanakan penjualan lokal veneer sebanyak 1.189,2383 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 67 dokumen.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Kayu Mukti Timber hanya memproduksi veneer tidak ada produksi plywood. produk veneer tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk veneer yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Kayu Mukti Timber hanya memproduksi veneer tidak ada produksi plywood. produk veneer tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk veneer yang diekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Kayu Mukti Timber hanya memproduksi veneer tidak ada produksi plywood. produk veneer tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk veneer yang diekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Kayu Mukti Timber hanya memproduksi veneer tidak ada produksi plywood. produk veneer tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk veneer yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Kayu Mukti Timber hanya memproduksi veneer tidak ada produksi plywood. produk veneer tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal/domestik, tidak ada produk veneer yang diekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: KP-01 terbit tanggal 01/08/2020, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yakni P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan peralatannya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2023 tampak tidak ada kecelakaan kerja, resume dalam periode tersebut mencatat NIHIL
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber belum memiliki Serikat Pekerja, namun pengurus perusahaan melalui pimpinan cabang telah menerbitkan Surat Kebijakan Nomor: 01/KMT-PTK/SPKB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan tersebut yang menegaskan bahwa dalam menjalin hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja, manajemen perusahaan berkomitmen untuk memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat didalam keanggotaan serikat pekerja sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Kayu Mukti Timber yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: Kep. 334/NAKERTRAN tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kayu Mukti Timber dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 s/d 20 Oktober 2024
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari jumlah karyawan sebanyak 109 orang tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Kayu Mukti Timber diketahui memiliki karyawan sebanyak 109 orang, yang terdiri dari: Karyawan Laki-laki = 61 orang Karyawan Perempuan = 48 orang Berdasarkan wawancara dengan personalia HRD, bahwa kebijakan PT. Kayu Mukti Timber sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dimiliki antar gender. Perusahaan sudah menerbitkan juga kebijakan anti diskriminasi tertanggal 01 April 2023.

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Mukti Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Kayu Mukti Timber dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op I SBU Kehutanan